



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FRITS SERAN, bertempat tinggal di Jalan R. Sopraptono Nomor 4, RT 01, RW 01, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helio Moniz De Araujo, S.H., dan Ferdinandus Ba'e, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Torondo," beralamat di Jalan Merdeka Nomor 40, Pasar Lama, Kelurahan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **ANASTASIA SIAK**, bertempat tinggal di Nataran B, Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka;
2. **SEKONDINA SEUK**, bertempat tinggal di Nataran B, Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Silvester Nahak, S.H., Advokat beralamat di Kilometer 16 Jurusan Atambua - Kupang, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Terbanding;

D a n

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALAKA, berkedudukan di Harekakae, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak angkat sah dari Agustinus Nahak Taek (almarhum) dan Yohana Hoar Berek (almarhumah);
3. Menyatakan semasa hidupnya Agustinus Nahak Taek dan Yohana Hoar Belak memiliki dan menggarap sebidang tanah kebun yang terletak di depan Kapela Kotafoun Desa Berliku (semula Desa Naimana), Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka seluas ± 6.903 meter² dan ukuran serta batas-batasnya: utara ± 106 meter berbatasan dengan Jalan Raya Kletek-Naimana, timur ± 51 meter berbatasan dengan tanah milik Blasius Asuk, selatan ± 84 meter berbatasan dengan tanah milik Bernadus Kehi (Almarhum) yang sekarang kuasai oleh Mikael Mau dan tanah milik Tomas Taek (Almarhum) yang sekarang dikuasai oleh Dominikus Nahak, barat ± 100 meter berbatasan dengan tanah milik Paulus Hale dan tanah milik Klemens Nahak;
4. Menyatakan Tanah Sengketa yang terletak di Depan Kapela Kotafoun Desa Berliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Melaka, seluas 4.820 meter² dengan ukuran dan batas-batasnya: sebelah utara ± 100 meter berbatasan dengan Jalan Raya Kletek-Naimana, sebelah timur ± 50 meter berbatasan dengan Tanah Agustinus Nahak Taek, sebelah selatan $\pm 46,40$ meter berbatasan dengan Tanah Agustinus Nahak Taek, sebelah barat ± 100 meter berbatasan dengan tanah milik Paulus Hale dan tanah milik Klemens Nahak merupakan suatu kesatuan bidang tanah milik Agustinus Nahak Taek secara utuh sebagai mana tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas yang baik seluruhnya maupun sebagian daripadanya tidak pernah dipisah-pisahkan, dihibahkan, diserahkan, atau dijual kepada pihak Josep Bria Klesuk (Almarhum) dan Tergugat I serta Tergugat II selaku ahli warisnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Tanah Sengketa yang tidak dapat dipertahankan oleh Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Melaka, seluas 4.820 meter² dengan batas-batas: utara berbatasan dengan Jalan Raya Kletek-Naimana, timur berbatasan dengan tanah milik Agustinus Nahak Taek, selatan berbatasan dengan tanah milik Agustinus Nahak Taek, barat berbatasan dengan tanah milik Paulus Hale dan tanah milik Klemens Nahak adalah hak milik Agustinus Nahak Taek dan Yohana Hoar Berek serta para ahli warisnya;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyimpan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 169 Tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk untuk kepentingannya sendiri lalu memanfaatkan, meminjamkan dan/atau mempertahankan Tanah Sengketa seolah-olah adalah sah dan hak milik Josep Bria Klesuk merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 169 Tahun 1987 dan Surat Ukur Sementara Nomor 713/1987 atas nama Josep Bria Klesuk secara bertentangan dengan sejarah tanah, bertentangan dengan keadaan luas dan batas-batas tanah, bertentangan dengan pengetahuan para tetangga batas dan aparat desa setempat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 169 Tahun 1987 dan Surat Ukur Sementara Nomor 713/ 1987 atas nama Josep Bria Klesuk tersebut adalah batal demi hukum;
9. Memerintahkan oleh karena itu kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai, menempati atau memperoleh daripadanya hak-hak atas Tanah Sengketa untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat terhitung mulai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian negara;
10. Memerintahkan oleh karena itu kepada Tergugat III untuk mencabut kembali dan menyatakan tidak dapat dipergunakan lagi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 169 Tahun 1987 dan Surat Ukur Sementara Nomor 713/ 1987 atas nama Josep Bria Klesuk tersebut terhitung mulai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan gugatan I, gugatan II, dan gugatan III yang diajukan oleh penggugat sebagai biaya perkara ini secara tanggung renteng;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memiliki, menguasai, menempati atau memperoleh daripadanya hak-hak atas Tanah Sengketa untuk mengganti segala biaya yang timbul apabila ada eksekusi paksa sebagai akibat penolakan untuk mengosongkan atau meninggalkan tanah sengketa secara sukarela;

Atau: yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- objek sengketa kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi *obscur libel* terhadap dasar hukum gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Atb tanggal 30 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I, II dan Kuasa Tergugat III tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp5.341.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 103/PDT/2018/PT.KPG tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pdt/2018/PN.Atb yang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini adalah memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PDT/G/2018 yang dimohonkan kasasinya tersebut;

Dalam Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah anak angkat sah dari Agustinus Nahak Taek (almarhum) dan Yohana Hoar Berek (almarhumah);
- Menyatakan semasa hidupnya Agustinus Nahak Taek dan Yohana Hoar Belak memiliki dan menggarap sebidang tanah kebun yang terletak di depan Kapela Kotafoun Desa Berliku (semula Desa Naimana), Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka seluas \pm 6903 meter² dan ukuran serta batas-batasnya: utara \pm 106 meter berbatasan dengan Jalan Raya Kletek-Naimana, timur \pm 51 meter berbatasan dengan tanah milik Blasius Asuk, selatan \pm 84 meter berbatasan dengan tanah milik Bernadus Kehi (Almarhum) yang sekarang kuasai oleh Mikael Mau dan tanah milik Tomas Taek (Almarhum) yang sekarang dikuasai oleh Dominikus Nahak, barat \pm 100 meter berbatasan dengan tanah milik Paulus Hale dan tanah milik Klemens Nahak;
- Menyatakan Tanah Sengketa yang terletak di Depan Kapela Kotafoun, Desa Berliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka seluas 4820 meter² dengan ukuran dan batas-batasnya: sebelah utara \pm 100 meter berbatasan dengan Jalan Raya Kletek-

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Nahak Taek, sebelah selatan $\pm 46,40$ meter berbatasan dengan Tanah Agustinus Nahak Taek, sebelah barat ± 100 meter berbatasan dengan tanah milik Paulus Hale dan tanah milik Klemens Nahak merupakan suatu kesatuan bidang tanah milik Agustinus Nahak Taek secara utuh sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas yang baik seluruhnya maupun sebagian daripadanya tidak pernah dipisah-pisahkan, dihibahkan, diserahkan, atau dijual kepada pihak Josep Bria Klesuk (almarhum) dan Tergugat I serta Tergugat II selaku ahli warisnya;

- Menyatakan oleh karena itu tanah sengketa yang terletak di depan Kapela Kotafoun Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Melaka seluas 4820 meter^2 dengan batas-batas: utara berbatasan dengan Jalan Raya Kletek-Naimana, timur berbatasan dengan tanah milik Agustinus Nahak Taek, selatan berbatasan dengan tanah milik Agustinus Nahak Taek, barat berbatasan dengan tanah milik Paulus Hale dan tanah milik Klemens Nahak adalah hak milik Agustinus Nahak Taek dan Yohana Hoar Berek serta para ahli warisnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyimpan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 169 Tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk untuk kepentingannya sendiri lalu memanfaatkan, meminjamkan dan/atau mempertahankan Tanah Sengketa seolah-olah adalah sah dan hak milik Josep Bria Klesuk merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 169 Tahun 1987 dan Surat Ukur Sementara Nomor 713/ 1987 atas nama Josep Bria Klesuk secara bertentangan dengan sejarah tanah, bertentangan dengan keadaan luas dan batas-batas tanah, bertentangan dengan pengetahuan para tetangga batas dan aparat desa setempat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 169 Tahun 1987 dan Surat Ukur Sementara Nomor 713/1987 atas nama Josep Bria Klesuk tersebut adalah batal demi hukum;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau siapa saja yang menguasai, menempati atau memperoleh daripadanya hak-hak atas Tanah Sengketa untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat terhitung mulai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian negara;
- Memerintahkan oleh karena itu kepada Tergugat III untuk mencabut kembali dan menyatakan tidak dapat dipergunakan lagi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 169 Tahun 1987 dan Surat Ukur Sementara Nomor 713/ 1987 atas nama Josep Bria Klesuk tersebut terhitung mulai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara ini secara tanggung renteng;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memiliki, menguasai, menempati atau memperoleh daripadanya hak-hak atas Tanah Sengketa untuk mengganti segala biaya yang timbul apabila ada eksekusi paksa sebagai akibat penolakan untuk mengosongkan atau meninggalkan tanah sengketa secara sukarela;

Subsida: yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur oleh karena Penggugat tidak menguraikan batas-batas bagian mana saja dari tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dari hasil pemeriksaan setempat tidak diperoleh kejelasan apakah yang digugat oleh Penggugat seluas 6.903 m² ataukah seluas 4.820 m²;

Bahwa Penggugat di satu sisi menyatakan objek yang disengketakan seluas 4.820 m² dari keseluruhan 6.903 m² dari almarhum Agustinus Nahak

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Narak Daer masih memiliki sisa tanah seluas 2.083 m² sehingga tidak jelas mengenai luas tanah yang sebenarnya dijadikan objek gugatan oleh Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) sebagaimana telah diputus dengan tepat oleh *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FRITS SERAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FRITS SERAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya-biaya Kasasi:
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a l Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp484.000,00

Ttd./

Jumlah Rp500.000,00 Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)